



BUPATI BOJONEGORO

INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2014 KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 154/INS/G4/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014 dan dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang mencakup Data Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur, Peserta Keluarga Berencana dan Tahapan Keluarga Sejahtera serta ciri-ciri penduduk, yang hasilnya digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional di lapangan serta sebagai data dasar dalam perencanaan, pengendalian dan penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bojonegoro, maka agar dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, selanjutnya dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
2. Camat se - Kabupaten Bojonegoro.
- Untuk :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pendataan Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, mulai tanggal 1 Juli sampai 30 September 2014.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Pendataan Keluarga, Pejabat yang terkait agar saling berkoordinasi dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan pendataan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) yang diterbitkan Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA** : Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2014, agar dilaksanakan dengan pendekatan Pos Koordinasi (Posko) serta menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jajaran yang paling bawah, pengelola dan pelaksana Keluarga Berencana dari instansi dan organisasi terkait serta Pramuka, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan unsur masyarakat lainnya.

- KEEMPAT** : Pendataan Keluarga ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro yang mencakup Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur, Peserta Keluarga Berencana dan Tahapan Keluarga Sejahtera.
- KELIMA** : Meningkatkan liputan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai peta kerja kegiatan operasional di lapangan, dasar perencanaan, pengendalian, penilaian serta mengurangi jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
- KEENAM** : Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan Pendataan Keluarga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 menurut jadwal dan mekanisme yang telah diatur dalam Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 154/INS/G4/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Agustus 2014



Tembusan : Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK di Kab. Bojonegoro.